

**BAB IV**  
**IMPLIKASI DAN RELEVANSI *RAḌĀ'AH* DALAM**  
**KEHIDUPAN MASYARAKAT**

**A. Manfaat *Radā'ah* dalam Pertumbuhan Bayi**

Organisasi kesehatan dunia menyebutkan bahwa angka kematian bayi mencapai angka 10 juta setiap tahun akibat berbagai penyakit sistem pencernaan dan diare. Mayoritas kasus kematian disebabkan oleh pemberian susu formula kepada bayi dengan menggunakan botol yang tidak disterilkan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan mereka rentan mengalami berbagai penyakit dan kematian. Majalah kedokteran inggris *lancet* di dalam editorinya pada tahun 1994 menyebutkan bahwa menyusui bisa menyelamatkan satu juta anak karena bisa memberikan sistem imun yang baik kepada mereka. Angka ini di luar angka jutaan bayi lainnya yang bisa diselamatkan dengan cara diberi ASI dari kematian akibat diare dan berbagai penyakit perut lainnya.<sup>1</sup>

Dr. Haq dalam penelitiannya tentang penyusuan mengungkapkan bahwa menurunnya aktivitas penyusuan dikarenakan beberapa faktor, yaitu: gelombang westernisasi<sup>2</sup> dan keterpengaruhannya oleh kebudayaan Barat, pendidikan (semakin tinggi pendidikan wanita semakin sedikit yang mau menyusui), budaya wanita bekerja di luar rumah, kuatnya promosi dan tersedianya susu formula dengan berbagai jenis serta promosi yang menggiurkan.<sup>3</sup>

Alasan utama diwajibkan seorang ibu menyusui anaknya karena ASI merupakan minuman dan makanan terbaik secara alamiah maupun medis. Ketika bayi masih dalam kandungan ia ditumbuhkan dengan darah ibunya, setelah ia

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Hajj Ahmad, *Mausū'ah al-I'jāz al-'ilmī fi al-Qur'ān al-Karīm wa as-Sunnah al-Muṭahharah*, terj. Ahsin Sakho Muhammad (ed.), *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Alquran dan Sunnah* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2006), h. 54

<sup>2</sup> Westernisasi adalah pemujaan terhadap Barat yg berlebihan atau pembaratan. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, 2007), h. 1272

<sup>3</sup> Ahmad, *Mausū'ah al-I'jāz...*, h. 54

lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama dan terbaik bagi bayi. Ketika bayi tersebut telah lahir dan terpisah dari kandungan ibunya, maka hanya ASI yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh ibu, anaknya akan terserang penyakit atau cedera karena ASI.<sup>4</sup> Allah Swt. telah mengisyratkannya pada kisah Nabi Musa as. Allah Swt. tidak mengizinkan ibu manapun untuk menyusuinya. Hal ini termaktub dalam Q.S. Al-Qaşaş/28: 7 dan 12. Allah Swt. memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya. Karena menyusui adalah fitrah seorang ibu.

Alquran telah menggariskan bahwa ASI ibu kandung maupun bukan adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari pada yang lainnya. Dengan penyusuan ibu kandung, anak akan merasakan detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut.<sup>5</sup> Karena ASI mempengaruhi fisik dan juga mental.

ASI sangat dianjurkan menjadi makanan pokok bayi karena kondisi fisik bayi masih sangat lemah, menyebabkan tidak semua makanan baik untuknya. Maka disyaratkan, hanya ASI-lah yang cocok untuk dikonsumsi oleh bayi terutama usia 1-6 bulan pertama untuk menjamin kesehatan dan pertumbuhannya. Berikut ini beberapa syarat makanan yang layak untuk bayi setelah berusia 4-6 bulan, antara lain:

- a. Memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai umur
- b. Sesuai dengan pola menu seimbang
- c. Bentuk dan porsi disesuaikan dengan daya terima, toleransi dan keadaan bayi
- d. Kebersihannya terjaga.

---

<sup>4</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, cet. 2, 2010), h. 263

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2011), vol. 1, h. 609

Para pakar nutrisi dan gizi menemukan beberapa keuntungan dan keunggulan ASI. ASI mengandung nutrisi-nutrisi dasar dan elemen, dengan jumlah yang sesuai, untuk mencapai pertumbuhan bayi yang sehat. Memberikan ASI sangat bermanfaat untuk bayi dan ibu, berikut ini manfaat menyusui untuk bayi adalah

1. Menekan terjadinya berbagai peradangan yang disebabkan oleh mikroba<sup>6</sup> karena ASI adalah air susu yang steril dan siap dikonsumsi, sedangkan susu formula mengandung sejumlah *mikrob*.
2. ASI mengandung antibodi<sup>7</sup>, *protein imunitas*<sup>8</sup> dan sel darah putih dalam jumlah besar yang berfungsi melawan penyakit, ditambah dengan lebih dari seratus enzim.
3. ASI mengandung faktor *bafidu* yaitu faktor penting yang berperan menumbuhkan bakteri usus bermanfaat yang melindungi anak dari berbagai gangguan penyakit sistem pencernaan. Bakteri bermanfaat ini dikenal dengan nama *bakteri laktobasilus bifidus*.
4. ASI mengandung zat *interferon*<sup>9</sup> yang berperan penting melawan berbagai virus.
5. ASI mengandung *antitoksin*<sup>10</sup>, tepatnya antiracun-racun *genus bakteri kolera*.

---

<sup>6</sup> Mikrob adalah organisme kecil (termasuk virus dan bakteri) yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. <http://kamuskesehatan.com>

<sup>7</sup> Antibodi adalah zat kebal, zat sejenis protein sederhana yang biasanya akan berbentuk atau diproduksi apabila terjadi infeksi. Antibodi bersifat menetralkan *toksin* (racun) yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan jamur atau organisme tertentu seperti bakteri. CB. Tarigan T, *Kamus Lengkap Biologi Bergambar* (Bandung: Penabur Ilmu, 2005), h. 25

<sup>8</sup> Protein Imunitas adalah spesialisasi medis yang berkaitan dengan kekebalan dan semua aspek dari kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh patogen (organisme penyebab penyakit, yang biasanya adalah mikroorganisme). Contoh organisme penyebab penyakit termasuk virus, bakteri, protozoa atau parasit yang bahkan lebih besar. Selain itu, subjek imunologi diperumit oleh fakta bahwa individu manusia juga mengembangkan respon kekebalan terhadap protein sendiri (dan molekul lainnya). <http://kamuskesehatan.com>

<sup>9</sup> Zat Interferon adalah senyawa yang berguna untuk mengobati berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan beberapa jenis kanker tertentu. Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 117

<sup>10</sup> Anti Toksin adalah zat anti racun, protein darah yang fungsinya untuk menetralkan zat racun. *Ibid.*, h. 26

6. ASI sama sekali tidak menimbulkan alergi pada bayi, sedangkan persentase gangguan penyakit alergi di dalam susu formula mencapai 30% dari bayi yang mengonsumsinya.
7. ASI miskin dalam hal kandungan *asam amino fenilalanin*.<sup>11</sup> Karena itu, para bayi yang menderita gangguan penyakit genetik yang dikenal dengan sebutan *phenyketonuria* mampu menyusu dari ibunya tanpa terjadi komplikasi berbahaya dan mereka sama sekali tidak boleh diberi minum susu formula karena susu formula mengandung *asam amino fenilalanin* dalam jumlah yang cukup banyak dan harus dibuatkan makanan yang tidak mengandung jenis asam amino.
8. Penyusuan dengan ASI sangat membantu pembentukan gigi dan menjadikan tulang rahang tumbuh normal tanpa mengalami pembengkakan, sedangkan pemberian susu formula dapat menyebabkan pembengkakan dan pertumbuhan gigi yang buruk sehingga nantinya membutuhkan tindakan perapian gigi.
9. Penyusuan dengan ASI mencegah ancaman berbagai penyakit berbahaya seperti kencing manis pada anak-anak (jenis pertama), pengerasan dinding pembuluh darah (*arteriosklerosis*), beberapa jenis kanker dan obesitas. Penyusuan juga bisa memperkecil kemungkinan terkena penyakit genetik yang dapat menyebabkan kelenjar di dalam tubuh menghasilkan suatu sekret yang abnormal dan akhirnya menimbulkan gangguan pada pencernaan serta paru-paru, *phenyketonuria*, *difisiensi*<sup>12</sup> zat seng dan penyakit seliac (*celiac disease*/penyakit alergi di mana lapisan usus sensitif terhadap gluten sehingga mencegah pencernaan lemak) yang menyerang sistem pencernaan. Penyakit-penyakit ini lebih kecil kemungkinan terjadi pada anak-anak yang menyusu pada ibunya daripada bayi yang menyusu dengan susu formula.

---

<sup>11</sup> Asam amino fenilalanin adalah suatu asam amino esensial yang ditemukan dalam protein dan diperlukan untuk pertumbuhan anak-anak serta untuk metabolisme protein pada anak-anak dan orang dewasa; berlimpah dalam susu dan telur, dan biasanya dikonversi ke tirosin dalam tubuh manusia. <http://kamuskesehatan.com>

<sup>12</sup> Difisiensi adalah penyakit yang ditimbulkan karena tubuh kekurangan salah satu unsur mineral, Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 57

10. Tidak terjadi rakitis<sup>13</sup> pada anak yang menyusui pada ibunya. Adapun anak yang meminum susu formula penyakit ini bisa terjadi dengan persentase jumlah yang tidak sedikit. Hal ini karena ASI mengandung vitamin D yang mudah larut, berbeda dengan susu formula.
11. Anak-anak yang menyusui dari ibunya memiliki kemampuan menyerap zat besi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang diberi susu formula. Hal ini dikarenakan adanya kandungan *laktoferrin* di dalam ASI yang berfungsi membantu penyerapan zat besi. Di samping itu, ASI juga mengandung protein lain yang menyatu dengan zat besi dan sejumlah sel sehingga zat besi tidak terbiarkan bebas di dalam usus, padahal zat besi yang bebas di dalam usus menjadi faktor penting bagi pertumbuhan beberapa bakteri berbahaya. Karena itu, dengan membiarkan bakteri tersebut tidak memperoleh zat besi ini, ia menjadi lemah dan mudah dibasmi. Dengan kata lain, zat *laktoferin* adalah protein yang dapat mengikat besi sehingga bakteri berbahaya yang terdapat di dalam usus tidak dapat memperoleh mineral zat besi ini untuk pertumbuhannya.
12. Pemberian susu formula kepada bayi menyebabkan peningkatan kuantitas sejumlah hormon di dalam tubuhnya, seperti *insulin*<sup>14</sup>, *motilin*, dan *neurotensin*. Hormon-hormon ini memiliki keterkaitan dengan berbagai penyakit metabolik yang banyak terjadi pada anak yang diberi susu formula. Akan tetapi, penyakit ini sangat jarang terjadi pada anak yang diberi ASI.
13. ASI mengandung zat-zat mineral yang dibutuhkan dalam kadar yang sesuai dan mudah diserap, sedangkan susu formula memiliki kandungan mineral dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan sehingga tidak memiliki manfaat, bahkan menyebabkan beban ginjal yang berlebihan

---

<sup>13</sup> Rakitis adalah penyakit yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang yang tidak wajar pada anak, biasanya karena kekurangan vitamin D atau kurang memperoleh sinar ultraviolet. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 922

<sup>14</sup> Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan berperan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen (gula otot yang terbentuk dari hasil pengurusan karbohidrat dengan bantuan insulin) dan bersama hormon adrenalin mengatur kadar gula dalam darah. Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 116

untuk membuangnya. Karena itu, bayi yang mendapatkan susu formula itu berpotensi lebih tinggi untuk terserang gangguan penyakit ginjal dibandingkan bayi menyusui dengan ibunya atau dari ibu lain.

14. Menyusui memberikan banyak manfaat psikis kepada si bayi karena ia merasakan hangatnya kasih sayang ibu ketika menyusui.<sup>15</sup>
15. Suhu sehat ASI ketika keluar sesuai dengan kondisi bayi.

ASI sangat bermanfaat untuk bayi, sedangkan proses penyusuan sangat bermanfaat untuk ibu, yaitu:

1. ASI sudah dalam bentuk siap untuk dikonsumsi dan steril sehingga tidak perlu bersusah payah melakukan penyiapan dan penyajian.
2. Isapan bayi memberikan rangsangan kepada sel *magnocellular neurosecretory* untuk memproduksi hormon *oksitosin*.<sup>16</sup> Hormon ini sangat penting bagi proses pemulihan rahim yang membesar pasca melahirkan kepada bentuk normalnya. Sehingga, hal ini bisa mencegah pendarahan berlebihan pada masa nifas dan juga melindungi ibu dari demam nifas yang berbahaya.
3. Dapat mengembalikan kondisi tubuh ke kondisi normal seperti sebelum hamil. Dengan demikian, menyusui bisa membantu tubuh menjadi tangkas dan membantu menjaga kesehatan.
4. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa menyusui memainkan peran preventif (bersifat mencegah supaya tidak terjadi apapun) terjadinya kanker payudara dan kanker rahim.
5. Dapat melindungi ibu dari gangguan pembekuan pembuluh darah selama masa nifas.
6. Menyusui yang dilakukan secara sempurna selama enam bulan pertama merupakan salah satu media kontrasepsi yang paling baik.

---

<sup>15</sup> Ahmad, *Mausū'ah al-I'jāz ...*, h. 56-58, Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, h. 266, lihat juga Eko Budi Minarno, dan Liliék Hariani, *Gizi dan Kesehatan: Perspektif Alquran dan Sains* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 259

<sup>16</sup> Hormon Oksitosin adalah hormon yang dapat merangsang pengerutan rahim/uterus dan bekerjasama dengan pituitrin (hormon yang berperan dalam proses melahirkan apabila ada gangguan) dalam proses melahirkan. Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 177

7. Menyusui dengan ASI bisa menghemat pengeluaran biaya untuk membeli susu formula yang mencapai miliaran dolar<sup>17</sup> setiap tahunnya. Pada awal dekade 80-an, Negara-negara berkembang mengimpor susu formula dengan nilai nominal mencapai 2 miliar dolar setiap tahunnya.
8. Menyusui bisa menghemat uang miliaran dolar yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit berbahaya akibat pemberian susu formula setiap tahun.
9. Menyusui bisa menyelamatkan nyawa jutaan bayi yang meninggal dunia, terutama di negara-negara berkembang. Karena kondisi yang tidak steril, diare dan berbagai infeksi. Kondisi ini tidak bisa dinilai dengan harga karena nyawa satu otak anak lebih mahal daripada seluruh harta duniawi.
10. Menyusui menyelamatkan para pemuda dari kondisi kejiwaan yang menyimpang. Hal ini tentunya memberikan keuntungan sosial dan ekonomi yang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya.
11. Menyusui meminimalkan terjadinya kasus berbagai penyakit berbahaya yang menyerang orang-orang dewasa, seperti *arteriosklerosis*,<sup>18</sup> kencing manis, kanker payudara, dan kanker rahim, kondisi ini tentunya memberikan keuntungan kesehatan dan ekonomi yang bernilai miliaran dolar setiap tahunnya.<sup>19</sup>

ASI sangat bermanfaat bayi karena memiliki komponen seimbang dengan kebutuhan bayi, sehingga tidak mungkin bayi akan terinfeksi usus jika hanya mengonsumsi ASI. Berbagai penelitian ditemukan bahwa bayi akan mendapatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai infeksi dari cairan kolostrom melalui ASI. Karena ASI sangat mudah dicerna oleh bayi dan mengandung semua zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan

---

<sup>17</sup> Miliar adalah seribu juta, dolar adalah mata uang seperti Amerika Serikat, Hongkong, Australia, Singapura. 1 dolar USA = 13,423.00 rupiah. (<http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx> di akses pada hari selasa, 30 Juni 2015). Miliaran dolar merupakan kiasan yang menunjukkan banyak pengeluaran yang sia-sia.

<sup>18</sup> Arteriosklerosis adalah terjadinya pengerasan pembuluh darah karena terbentuknya endapan senyawa kapur dalam pembuluh darah. Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 30

<sup>19</sup> Ahmad, *Mausū'ah al-I'jāz...*, h. 59

kecerdasan anak. Adapun komposisi atau kandungan yang terdapat dalam ASI adalah:

#### a. Colostrum

Colostrum adalah air susu yang berwarna kekuning-kuningan yang keluar beberapa dihasilkan hari ke 1-3 setelah bayi lahir atau bersalin,<sup>20</sup> mengandung zat kekebalan dan antikuman terutama Immunoglobulin A (Ig A) untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare. Colostrum juga mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan mengandung karbohidrat serta lemak yang rendah.<sup>21</sup> Manfaat lainnya adalah membantu bayi mengeluarkan *meknium*, yaitu kotoran bayi yang pertama berwarna hitam kehijauan.<sup>22</sup> ASI masa transisi, dihasilkan hari ke 4-10, ASI motur, dihasilkan hari ke 10 sampai seterusnya

#### b. Protein

Protein adalah rantai molekul panjang yang terdiri dari asam amino yang bergabung dengan ikatan peptida. Protein membentuk bahan struktural jaringan tubuh kita. Protein memiliki beberapa fungsi yang berbeda, misalnya menyediakan struktur (ligamen, kuku, rambut), membantu pencernaan (enzim perut), membantu gerakan (otot), dan berperan dalam kemampuan kita untuk melihat (lensa mata kita adalah kristal protein murni).

Protein dalam ASI mengandung protein-protein yang berkualitas tinggi karena mengandung *asam animo esensial* yang sangat penting untuk proses tumbuh kembang bayi. Kadar Asam Amino pada ASI lebih rendah dibandingkan dengan susu formula/sapi, sehingga lebih mudah dicerna bayi yang baru lahir. Jumlah protein dalam susu formula tidak bisa diserap dan dicerna oleh tubuh bayi yang dimasa selanjutnya akan menimbulkan masalah kesehatan. Sebab protein

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 261

<sup>21</sup> Ditjen Gizi Masyarakat Depkes RI, *Buku Panduan Manajemen Laktasi* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 11

<sup>22</sup> Ahmad Syaūqī Ibrahīm, *Al-Ma'ārif at-Ṭibbīyah fi Ḍau' al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Fikr Arabi, 2000), h. 53

ASI mampu diserap dan dicerna dalam waktu 15 detik sementara susu formula membutuhkan waktu 60 detik.<sup>23</sup>

### c. Laktosa

Laktosa adalah jenis gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu (keju, mentega, dll). Gula ini dianggap sebagai pemanis nutritif karena memiliki kalori. Kadar laktosa dalam ASI lebih tinggi dibandingkan susu sapi, hal ini akan membangun metabolisme bayi. Secara fisiologik<sup>24</sup> bayi sudah menyesuaikan diri dengan makanan alamiahnya (ASI) sehingga bayi akan menemui kesulitan apabila diberi makanan kental yang tinggi kadar laktosanya.<sup>25</sup>

### d. Lemak

Lemak adalah salah satu dari tiga nutrisi utama dalam makanan. Lemak hadir dalam berbagai bentuk seperti lemak jenuh, lemak jenuh trans, lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Lemak terutama terdiri dari asam lemak dan setidaknya ada 2 jenis asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh. Makanan yang menyediakan lemak adalah mentega, margarin, minyak, kacang-kacangan, daging, unggas, ikan, dan beberapa produk susu. Simpanan kelebihan kalori dalam tubuh, yang memberikan tubuh pasokan cadangan energi dan fungsi lainnya. Lemak memiliki 9 kalori per gram.

Lemak yang terdapat di dalam ASI merupakan campuran *fosfolipid*,<sup>26</sup> *Kholesterol*, vitamin A dan *karotinoid*. Susunan asam lemak ASI tergantung pada sumber lemak dalam makanan ibu. Ibu dalam keadaan salah gizi menghasilkan air susu dengan kadar lemak rendah dan berakibat lambannya pertumbuhan susunan saraf. Hal ini dikarena otak dan saraf mengalami perkembangan cepat pada masa

---

<sup>23</sup> Harun Yahya, *The Signs In The Heavens and The Earth For Men of Understanding*, terj. Catur Sriherwanto, dkk, *Manusia dan Alam Semesta* (Bandung: Dzikra, 2004), h. 29

<sup>24</sup> Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi alat-alat tubuh, proses yang terjadi di dalam tubuh. Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 85

<sup>25</sup> Minarno, dkk, *Gizi dan Kesehatan...*, h. 267

<sup>26</sup> Fosfolipid adalah lipida yang tersusun dari asam lemak, liserin, kolin dan asam fosfat dan berfungsi mengatur pemimbunan lemak dalam tubuh. Tarigan T, *Kamus Lengkap...*, h. 86

bayi. ASI kaya akan lipase (enzim pencernaan untuk lipid/lemak) sehingga pencernaan lemak lebih mudah dilakukan.<sup>27</sup>

#### e. Elektrolit

Elektrolit adalah garam yang terionisasi (terurai menjadi ion positif dan negatif) dalam cairan tubuh. Elektrolit utama dalam tubuh termasuk natrium, kalium, magnesium, kalsium, klorida, bikarbonat dan fosfat. Elektrolit sangat menguntungkan bayi dengan keadaan ginjal yang belum sempurna.

#### f. Immunoglobulin

*Imunoglobulin* (zat kebal tubuh) merupakan sumber nutrisi bagi bayi, zat anti melawan jasad renik yang sangat paten, karena adanya beberapa faktor yang bekerja secara sinergis dan saling memperkuat suatu sistem biologik.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tampaklah perbedaan perbandingan komposisi yang dimiliki ASI dan susu formula. Berikut ini perbandingan komposisi antara ASI dengan susu:

**Tabel 7**  
**Perbandingan antara ASI dan Susu Formula**

No.	Jenis Kandungan	ASI	Susu Formula/Sapi
1	Pencernaan Bakteri	Tidak ada	Mungkin ada
2	Zat Anti Infeksi	Antibodi Leukosit Laktoferin Faktor Bifidus	Tidak Giat
3	Protein Total Kasein	1% 0,5%	4% (terlalu banyak) 3% (terlalu banyak)

<sup>27</sup>Minarno, dkk, *Gizi dan Kesehatan...*, h. 267

<sup>28</sup>*Ibid.*

	Laktalbulin	0,5%	0,5 %
4	Asam animosistin	Cukup untuk pertumbuhan otak	Tidak cukup
5	Lemak Total Kejenuhan Asam Lemak Asam lenoleat (esensial) Kolesterol	4% (rata-rata) Asam lemak tak jenuh cukup Cukup Cukup	4% Terlalu banyak Tidak cukup Tidak cukup
6	Limpase untuk mencerna lemak Laktosa (gula)	Ada 7 % (cukup)	Ada 3-4% (tdk cukup)
7	Garam (meq/l) Natrium Klorida Kalium	6,5% (tetap) 12 (tetap) 14 (cukup)	25 (terlalu banyak) 29 (terlalu banyak) 35 (terlalu banyak)
8	Mineral (meq/l) Kalsium Fosfat	350 (tepat) 150 (tepat)	1440 (terlalu banyak) 900 (terlalu banyak)
9	Zat Besi	Jumlahnya sedikit diserap baik/cukup	Jumlah sedikit diserap tidak baik/ tidak cukup
10	Vitamin	Cukup	Mungkin tidak Cukup
11	Air	Cukup (tidak perlu tambahan)	Mungkin tidak cukup diperlukan lebih banyak

Sumber: Buku Fikih Kesehatan

Aḥmad Syauqī Ibrahīm dalam kitab *al-Ma'ārif at-Ṭibbīyah fi Ḍau' al-Qur'ān* memaparkan perbedaan ASI dengan susu formula bahwa rekayasa apapun, komposisi susu formula tidak akan dapat menyamai komposisi ASI yang

sangat sesuai dengan kebutuhan anak manusia.<sup>29</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Harun Yahya bahwa Laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi mukhtakir, telah banyak berupaya melakukan penelitian untuk menghasilkan makanan bayi buatan yang mirip dengan ASI, namun belum ada yang mampu menggantikannya.<sup>30</sup>

Kebutuhan gizi bayi yang baru lahir sangat berbeda dengan orang dewasa. Gizi ideal untuk memenuhi semua kebutuhan bayi yang baru lahir adalah ASI. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mendapat ASI jauh lebih sehat dan tubuh mereka terbentuk lebih sempurna. Keajaiban lainnya adalah bahwa ASI mengubah susunannya sesuai dengan perubahan kebutuhan bayi pada setiap tahap perkembangannya. Produsen rekayasa makanan bayi telah mengeluarkan jutaan dolar untuk penelitian yang mencoba menentukan campuran ideal bahan-bahan untuk pertumbuhan sehat bayi. Para ahli sepakat bahwa ASI bersih dari bakteri dan makanan paling baik daripada susu formula. Mereka menemukan bayi yang mengonsumsi susu formula dengan botol yang steril tetap akan mengalami banyak masalah kesehatan. Para ahli juga menemukan sejumlah bakteri dalam lambung bayi yang minum susu formula lebih banyak 10 kali lipat dari bakteri dalam lambung bayi yang mengonsumsi ASI.<sup>31</sup>

Menurut Ketua Bidang Kesehatan dan Nutrisi UNICEF, Anne H. Vincent, menyatakan bahwa sangat memprihatinkan mengingat manfaat dan kandungan nutrisi ASI tidak bisa dibandingkan oleh susu formula paling tinggi kualitasnya. Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama pasca kelahiran dan dilanjutkan hingga usia dua tahun ditambah makanan pendamping yang tepat, maka bayi akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Menurutnya juga bayi akan lebih terlindungi dari ancaman *malnutrisi*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbandingan ASI dan susu formula/sapi adalah ASI paling cocok bagi bayi dibandingkan susu formula apa

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Alquran: Kesehatan Dalam Perspektif Alquran (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2009), h. 93

<sup>30</sup> Yahya, *The Signs ...*, h. 29

<sup>31</sup> *Ibid.*

pun jenisnya. ASI dianugerahkan kepada bayi, sedangkan susu sapi lebih tepat untuk diberikan kepada anak sapi.

## B. Masa Menyusui dan Menyapih anak

Penyapihan anak adalah masa pemutusan atau pemberhentian penyusuan anak dari ibunya. Cara ini dilakukan dengan berbagai bentuk seperti anak dipisahkan secara paksa dari pergaulan ibunya, atau ibu memakan makanan yang membuat rasa air susunya tidak disukai anak, sehingga anak tidak mau menyusui lagi. Ini dilakukan dengan berbagai motif, seperti: karena memang sudah tiba saatnya anak untuk disapih, akibat ada masalah dengan payudara ibu, atau karena keengganan ibu untuk menyusui anaknya.

Masa menyusui dan menyapih anak telah Allah Swt. jelaskan dalam Alquran dan ada tiga ayat yang menjelaskan masalah ini, sesuai dengan masa turunnya (*tartīb an-nuzūl*)<sup>32</sup> adalah Q.S. Luqman/31: 14, Q.S. Al-Ahqāf/46: 15 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

Berdasarkan *tartīb an-nuzūl* surat, maka ayat yang pertama turun adalah Q.S. Luqman/31: 14. Ayat ini menjelaskan bahwa masa penyapihan dilakukan tidak lebih dari dua tahun atau selambat-lambatnya setelah anak berumur dua tahun.

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِنَا الَّذِيْنَ مَلَأْنَآ مِنْ حَنَانِنَا أَتَيْنَهُنَّ كِتَابَآ وَحِكْمَةً لِّعَلَّهِنَّ يَتَقَنَّآ وَتُحْسِنَنَّآ وَتُؤْتِينَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ حُسْرًا ۚ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِنَا الَّذِيْنَ مَلَأْنَآ مِنْ حَنَانِنَا أَتَيْنَهُنَّ كِتَابَآ وَحِكْمَةً لِّعَلَّهِنَّ يَتَقَنَّآ وَتُحْسِنَنَّآ وَتُؤْتِينَهُنَّ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ حُسْرًا ۚ

Artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah

<sup>32</sup> Abū al-Faḍl Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān Abī Bakr as-Suyūfī, *Al-Itqān fī ‘Ulūm Alquran* (Saudi ‘Arabiyyah: t.tp, t.th), 911-912

kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".<sup>33</sup>

Allah Swt. kemudian merincikan bahwa masa hamil dan menyusui adalah 30 bulan, sebagaimana yang tercantum pada Q.S. Al-Ahqāf/46: 15.

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ  
عَنْ عِلْمِهِ مَبْهُوتِينَ  
يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ  
يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ  
كَالْعِهْنِ الْمُقْلَعِ  
وَيَوْمَ تَكُونُ الْأَنْجَامُ  
كَالنُّجُومِ الْمُنْقَلَعِ  
وَيَوْمَ تَكُونُ الْأَنْهَارُ  
كَالنُّجُومِ الْمُنْقَلَعِ

Artinya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>34</sup>

Masa mengandung dan menyapih adalah 30 bulan, sehingga para Ulama tafsir membuat satu rumusan yaitu jika masa kehamilan berkurang maka masa menyusui bertambah, sebaliknya jika masa kehamilan bertambah maka masa menyusui berkurang. Ayat ini memberikan pengertian bahwa masa mengandung yang paling pendek adalah 6 bulan, karena masa menyusui yang paling panjang adalah dua tahun penuh. Hal ini berdasarkan fatwa 'Alī bin Abi Ṭālib yang kemudian disetujui 'Usmān bin 'Affān dan para sahabat. Muhammad Ishaq pengarang kitab *as-Sirah* meriwayatkan dari Ma'mar bin Abd Allah al-Juhani, ia berkata: ada seorang lelaki dari kalangan kami mengawini seorang wanita dari

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 510

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 600





keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka”<sup>43</sup> Penafsiran yang sama juga dilakukan oleh Muhammad ‘Alī as-Sāyis dalam kitab *Tafsīr Āyat al-Aḥkām* bahwa empat puluh tahun adalah waktu yang sempurna kekuatan seseorang. Karena pada waktu itulah sempurnanya budi pekerti dan kekuatan untuk mengumpulkan kekuatan demi persiapan-persiapan yang matang. Ia juga mengungkapkan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada sesuatu yang dihapuskan, semestinya berbunyi, “maka dia pun hidup atau panjang umurnya sampai benar-benar kuat dan kokoh, baik fisik maupun mental”.

Allah Swt. menutup masa mengandung dan menyapih pada Q.S. Al-Baqarah/2: 233, bahwa masa sempurna untuk menyapih anak adalah dua tahun.

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ وَهُنَّ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا يَسْتَأْذِنُوا فَمَا لَهُنَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.<sup>44</sup>

Kata (حَوْلَيْنِ) bermakna [dua tahun] diambil dari ال [sesuatu] لَيْسَ لَكَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ حِيلَةٌ

[telah berputar] maka ال حَوْلَيْنِ berarti waktu pertama ke waktu kedua. Kata ال حَوْلَيْنِ

bermakna ال حَوْلَيْنِ [tahun], mengingat putarannya dan peredaran matahari pada tempat terbit dan tempat terbenamnya.<sup>45</sup>

Mengutip pendapat Muhammad ‘Alī as-Ṣabunī yang menyatakan bahwa Kata ال حَوْلَيْنِ bermakna ال حَوْلَيْنِ [tahun], mengingat putarannya dan peredaran matahari

pada tempat terbit dan tempat terbenamnya, ini menunjukkan bahwa masa penyusuan menggunakan hitungan tahun masehi yang peredarannya menurut perputaran matahari. Dalam satu tahun sama dengan 365 hari, jadi 2 tahun x 365 hari = 730 hari.

<sup>43</sup> Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 26, h. 320

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 120

<sup>45</sup> Muhammad ‘Alī as-Ṣabunī, *Rawa’i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min Alquran*

(Beirut: Muasasah Manāhil al-‘Urfān, cet. 3, 1400 H/1980 M), juz 2, h. 266



Berdasarkan ketiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga tingkatan dalam penyusuan, yaitu:

1. Tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan dikurang masa kandungan.
2. Masa cukup, yaitu masa yang kurang dari masa tingkat sempurna.
3. Masa yang tidak cukup atau kurang dari tingkat cukup atau sempurna.<sup>52</sup>

Penelitian mutakhir membuktikan adanya hubungan kuat penyusuan selama usia dua tahun guna memperoleh antibodi untuk melawan penyakit (kekebalan terhadap berbagai macam penyakit). Semua itu dikarenakan adanya sebagian gen kekebalan dari ibu susuan kepada bayi yang menyusui dan bersatunya ke dalam mata rantai gen di dalam sel bayi. Hal ini tidak mungkin terdapat dalam susu formula. Setelah anak berusia lebih dari dua tahun tubuhnya dapat menghasilkan antibodi sendiri.<sup>53</sup>

Penyapihan kurang dari dua tahun dapat berdampak negatif bagi anak ataupun ibu, maka untuk memelihara hak-hak anak dalam memperoleh susuan maupun dalam konteks penghargaan hak-hak ibu untuk menikmati kesehatan dan kenyamanan dalam kehidupannya. Allah Swt. memberikan keringanan (*rukhsah*) bahwa menyapih anak boleh kurang dari usia dua tahun, asalkan telah dimusyawarahkan dan kerelaan di antara bapak dan ibu. hal ini berdasarkan penggalan ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبَاءِ وَبِأُحْبَابِهِنَّ

Artinya:

---

Kitab *Tafsīr at-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Alquran* merupakan tafsir paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi mufasir *bi al-Ma'sur*. at-Ṭabarī memaparkan tafsir dengan menyandarkan kepada sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. ia juga mengemukakan berbagai pendapat dan mentarjihkah sebagian atas yang lain. Penulisnya juga mempunyai keistimewaan tersendiri berupa istinbat yang unggul dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar l'rabnya. Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ ...*, h. 300

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Zaghlul an-Najjar, *Al-I'jāz al-'Ilmiy fī as-Sunnah an-Nabawīyah*, terj. M. Lukman, *Pembuktian Sains Dalam Sunah* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 144

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.<sup>54</sup>

Kerelaan dan permusyawaratan dilakukan untuk menjaga kesehatan anak dan ibu sehingga diperlukan pertimbangan matang dengan penuh kehati-hatian tinggi kedua orang tua. Karena merekalah yang paling menyayangi dan mengetahui rahasia anak. Orang tua dilarang melakukan hal-hal yang *maḍarat*-kan anak. Demikian juga anak tidak boleh menjadi *maḍarat* bagi kehidupan orang tuanya. Seperti pada penggalan Q.S. Al-Baqarah/2: 233 رَضًا وَلَا رِضًا

لَا يَأْتِيَنَّهَا وَأَلَمَةٌ يُولَدُهَا وَلَا يَأْتِيَنَّهَا وَأَلَمَةٌ يُولَدُهَا [janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

anaknyanya dan seorang ayah karena anaknya].

Ketiga ayat tentang masa menyusui dan menyapih yang telah Allah Swt. turunkan menunjukkan bahwa masa dua tahun merupakan yang paling sempurna. Karena dengan masa dua tahun akan menyempurnakan bentuk tulang dan gigi serta membangun antibodi. ASI merupakan cairan emas ciptaan Allah Swt. tidak ada satupun susu formula yang dapat menandinginya. Allah Swt. telah mempercayai wanita sebagai penghasil ASI dan menjelaskan manfaatnya dalam pengetahuan sains. Allah Swt. telah menciptakan ASI dengan sejuta manfaat dan penjagaan kualitasnya ditangan para ibu, karena kuliatas ASI tergantung dengan kondisi ibu. Jika ibu dalam keadaan sehat, gembira dengan kehadiran anaknya dan kebutuhan gizi terpenuhi maka ASI yang dihasilkan akan sempurna dan sesuai dengan kebutuhan anak. Tetapi jika kondisi ibu sakit, susah dan kebutuhan gizinya tidak tercukupi maka kualitas ASI yang dihasilkan akan buruk sehingga anak sakit dan pertumbuhannya tidak maksimal.

Adapun penyusuan lebih dari dua tahun biasanya termasuk masa proses dalam penyapihan karena anak tidak mungkin langsung bisa terlepas dari susuan ibunya, sehingga dibutuhkan beberapa waktu untuk melepaskan anak dari susuan ibunya. Penyapihan bisanya dilakukan dengan ibu mengonsumsi makanan pahit

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 120

sehingga ASI menjadi pahit. Sedangkan berkurangnya masa penyusuan disebabkan hal-hal buruk yang ditimbulkan anak atau ibu, maka Allah Swt. memberikan keringanan dan membolehkan untuk mengurangi masa menyusui (dua tahun) dengan syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan (kerelaan) antara suami isteri.
2. Hasil musyawarah yang mufakat.
3. Menimbulkan dampak negatif bagi ibu dan anak, seperti:
  - a. Bayi dengan galak tosemia klasik, diperlukan formula khusus bebas galaktosa.
  - b. Ibu mempunyai penyakit parah seperti: HIV, Hepatitis C.
4. Ibu sedang hamil lagi.

### **C. *Raḍā'ah*: Antara Kewajiban Ibu atau Hak Anak**

Wanita tempat anak menyusui ada dua macam, yaitu: ibu kandung dan wanita lain. Para ulama sepakat bahwa seorang ibu, dilihat dari hukum *ukhrawi* (*diyātan*)<sup>55</sup> wajib menyusui anak karena menyusui merupakan upaya pemeliharaan kelangsungan hidup anak, baik wanita yang berstatus isteri maupun wanita dalam masa 'iddah atau habis masa iddahya.<sup>56</sup>

Seorang sarjana kenamaan Dr. Paul Gyorgy, mengatakan: ASI adalah untuk bayi manusia dan air susu sapi adalah untuk sapi.<sup>57</sup> Hal ini diungkapkannya karena berkurangnya kesadaran seorang ibu dalam menyusukan anaknya. Dia juga menyatakan penggunaan susu lain akan membahayakan kesehatan anak.

Tradisi menyusui bayi dengan ASI sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah kehadiran manusia, sejak zaman kuno (baik kaya maupun miskin) telah menaruh perhatian dalam masalah ini. Sejak zaman dahulu, manusia telah

---

<sup>55</sup> Yang dimaksud hukum *ukhrawi* (*diyātan*) adalah seorang ibu bertanggungjawab kepada Allah Swt. di akhirat nantinya dalam menyusukan anaknya itu. Sedangkan jika dilihat dari hukum duniawi (*qaḍā'an*) terjadi perbedaan pendapat tentang seorang hakim berhak memaksa seorang ibu menyusui anaknya.

<sup>56</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), vol. 5, h. 1471

<sup>57</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 233

melakukan penelitian dan menguji beberapa jenis tumbuhan yang diduga dapat memperlancar dan memperbanyak kandungan ASI seperti pada peradaban Mesir kuno telah mampu meracik ramuan herbal untuk menambah kandungan ASI para ibu yang sedang menyusui dan mereka telah mengenal sistem menyusui anak dengan wanita lain.<sup>58</sup> Ini membuktikan bahwa menyusui anak merupakan salah satu fitrah manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Usman Najjati (seorang pemerhati psikologi Islam asal Mesir) menyebutkan bahwa menyusui sebagai naluri keibuan. Penegasan menyusui sebagai fitrah dan naluriah seorang ibu sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Qaşāş/28: 7.

وَلَمَّا جَاءَ آيَاتُنَا لَمَّا كَانَتْ أَهْلًا بِهَا لَمَّا نَحْنُ حَزَنًا لَمَّا نَحْنُ حَزَنًا

Artinya : “Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia".<sup>59</sup>

Ayat ini menggambarkan secara jelas bahwa penyusuan Nabi Musa as. muncul karena adanya ilham atau potensi naluri yang Allah Swt. berikan kepada ibu beliau. Oleh karena itu, ar-Rāzī menafsirkan kata **لَمَّا نَحْنُ حَزَنًا**, sama seperti beliau menafsirkan Q.S. Aṭ-Ṭāhā/20: 38 yaitu mimpi atau dorongan naluriah yang sangat kuat di dalam hati (*‘aẓimah jāẓimah waq‘at fi al-qalb*).<sup>60</sup>

Program menyusui bayi dengan ASI sangat sesuai dengan petunjuk dan anjuran Alquran. Allah Swt. menceritakan kisah penyusuan Nabi Musa as, kemudian perintah penyusuan semakin meluas, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبَائِطِ لِأَبْنَائِهِمْ كَالسَّامِعَاتِ لِلْمَسْمُوعَاتِ كَمَا لَسَّامِعَاتُ لِلْمَسْمُوعَاتِ كَمَا لَسَّامِعَاتُ لِلْمَسْمُوعَاتِ كَمَا لَسَّامِعَاتُ لِلْمَسْمُوعَاتِ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik...*, h. 81

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 610

<sup>60</sup> Fakhr ar- Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, juz 3, h. 348

Kata (الْوَالِدَاتُ) merupakan bentuk jamak dari kata (الْوَالِدَةُ) artinya ibu, sedangkan kata (الْوَالِدُ) artinya ayah, dimana keduanya merupakan asal usul bagi anak (الْوَالِدِ) sehingga keduanya disebut (الْوَالِدَانِ).<sup>61</sup> (مَدَامًا لِلْوَالِدَاتِ) dalam Kata (تُ) penggunaan Alquran berbeda dengan kata (أُمَّهَاتٍ) yang merupakan bentuk jamak dari kata (أُمٌّ). Kata (أُمَّهَاتٍ) digunakan untuk menunjukkan kepada para ibu kandung, sedangkan kata (الْوَالِدَاتُ) digunakan untuk para ibu baik kandung maupun bukan.<sup>62</sup> Ada perbedaan pendapat para ahli tafsir, dalam menafsirkan kata (الْوَالِدَاتُ) pada ayat ini, yaitu:

- a Ar-Rāzī berpendapat<sup>63</sup> kata (الْوَالِدَاتُ) bermakna wanita yang telah diceraikan (*al-muṭallaqāt*), sebab ayat ini diturunkan dalam bab talak dan pembahasannya selalu terkait dengan talak.
- b Al-Qurṭubī berpendapat bahwa kata (الْوَالِدَاتُ) bermakna wanita yang masih ada hubungan pernikahan (*hāl baqā' an-nikāh*). Sebab menurutnya yang berhak mendapat nafkah dan pakaian dari seorang ayah atau suami adalah seorang wanita yang masih sah bukan yang sudah diceraikan. Isteri yang telah diceraikan tidak berhak mendapatkan nafkah tetapi hanya berhak mendapat upah.<sup>64</sup>
- c Al-Alūsi menyatakan bahwa tidak ada pembatasan (*takhṣīṣ*), maka kata tersebut berlaku khusus, baik ibu yang masih berstatus isteri atau pun yang dalam masa iddah (*talāq raj'ī*) atau habis masa iddah-nya (*al-muṭallaqāt*).<sup>65</sup> Pendapat ini banyak diambil oleh kebanyakan ulama tafsir.

Alquran sangat menganjurkan menyusui anak dengan ASI, kemudian pertanyaan yang muncul adalah apakah menyusui anak merupakan kewajiban atau termasuk hak ibu atau hak anak. Karena lafaz ayat tidak jelas menyatakan tentang

<sup>61</sup> Aṣ-Ṣūbūnī, *Rawa'ī al-Bayān*..., juz 1, h. 83

<sup>62</sup> Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., vol. 1, h. 609

<sup>63</sup> Fakhr ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, juz. 6, h. 125

<sup>64</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liaḥkām* ..., juz 4, h. 233

<sup>65</sup> Ad-Dīn as-Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-Baghdādī, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alquran al-'Aẓīm wa as-Sab' al-Maṣānī* (Beirut: al-Ḥayā' al-'Arabī, t.th), juz 2, h. 145

hal itu, sebab seandainya Allah Swt. menegaskan bahwa menyusui adalah kewajiban isteri (ibu) dengan berfirman “*wa ‘ala al-wālidāt ar-raḍā‘u aulādihinna*” [dan para ibu wajib menyusui anak-anaknya]. Sebagaimana firman

Allah Swt. **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَرِزْقَهُنَّ وَيَرْزُقُهُنَّ مِنْهُنَّ وَيَرْزُقُهُنَّ مِنْهُنَّ**.<sup>66</sup> Untuk menjawab hal ini, lebih

baik kita melihat ulasan para ulama tafsir dan hukum Islam berikut ini:

1. Ar-Rāzī menyatakan bahwa ayat tersebut menggunakan redaksi kalimat berita (*ṣīghah al-khabar*), namun memiliki arti perintah (*bi ma'nā al-amr*). Ayat tersebut berarti bahwa para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka karena ketentuan Allah Swt. yang mewajibkannya ( **لَمَّا لِلْوَالِدَاتِ إِذَا رَضَعْنَ عَنْهِنَّ وَأَنَّ لَهُنَّ مِنْهُنَّ رِزْقٌ**

**فِي كُرْحٍ**.<sup>67</sup>  
**لَمْ يَجُوزُوا**

2. Bermakna perintah, para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menentukan bentuk perintah itu apakah kewajiban yang mengikat atau anjuran yang tidak mengikat.
  - a. Az-Zamakhsyārī<sup>68</sup>, ar-Razī, dan al-Alūsī<sup>69</sup> berpendapat bahwa perintah tersebut bermakna anjuran (*an-nadb*).
  - b. Ibnu ‘Arābī<sup>70</sup> dan al-Qurṭubī mengatakan bahwa menyusui anak menjadi kewajiban bagi ibu yang masih berstatus isteri.
  - c. Rasyid Riḍa<sup>71</sup> menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bersifat wajib bagi para ibu secara umum, tanpa memilih yang masih berstatus isteri maupun yang telah bercerai.
  - d. ‘Ali aṣ-Ṣōbūnī menyatakan bahwa menyusui adalah kewajiban bagi ibu ketika dia sebagai isteri, dan bentuk amar yang menunjukkan sunnah, sehingga tidak wajib bagi ibu menyusui anaknya. Argumentasi ini

<sup>66</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Li-ahkām...*, juz 4, h. 233

<sup>67</sup> Fakhr ar-Rāzī, *Mafātiḥ al-Gaib*, juz. 6, h. 126

<sup>68</sup> Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar az-Zamakhsyārī, *Al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Gawāmid at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta’wīl* (ar-Riyāḍ: Maktabah al-‘Abikāl, 1418H/1998 M), juz 1, h. 455

<sup>69</sup> Al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī...*, juz 2, h. 145

<sup>70</sup> Abu Bakar Muhammad bin ‘Abd Allah Ibnu al-‘Arabī al-Mālikī, *Aḥkām Alquran*

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2006), juz 2, h. 263

<sup>71</sup> Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Manār* (t.tp: t.tt, 1366H/1937M), juz 2 , h.408

diambil dari firman Allah Swt. Q.S. Aṭ-Ṭalāq/65: 6. Dan jika menyusui itu wajib bagi ibu dengan ketentuan syara' maka akan membebani ibu, namun ASI lebih baik bagi bayi dan kasih sayangnya lebih besar.<sup>72</sup>

Ahmad Muṣṭfa al-Marāgī berpendapat bahwa para ahli hukum sepakat bahwa menyusui dalam pandangan syara' hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung, karena kelak dia akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah Swt. atas kehidupan anaknya.<sup>73</sup> Keharusan ibu untuk menyusui juga menjadi hak ibu sehingga seorang suami tidak berhak melarang isteri atau bekas isterinya yang ingin dan memiliki kelayakan menyusui anaknya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 233

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ أَيُّكُمْ صَرِيحٌ ﴾

Artinya:

“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Al-Qurṭubī menafsirkan penggalan ayat di atas adalah seorang ibu hendaknya tidak menolak menyusui anaknya sehingga membuat sulit ayahnya atau meminta upah yang melewati batas kewajaran. Demikian juga ayah tidak berhak melarang seorang ibu yang ingin menyusui anaknya.<sup>74</sup>

Tugas menyusui adalah tugas para ibu, karena secara biologis merekalah yang dapat mengalirkan air susu sebagai minuman atau makanan bagi bayi. Namun, apakah tugas ini semata-mata tugas kemanusiaan yang didorong oleh kesadaran atau kewajiban kodrati selaku orang yang melahirkan. Dari kompilasi pendapat di atas maka dapat ditarik benang merah, bahwa meskipun dikatakan wajib syar'i, tetapi kewajiban ini tergolong dalam kerangka moralitas kemanusiaan untuk mempertahankan kehidupan dan tugas moral ini bisa menjadi kewajiban wajib bagi wanita.

<sup>72</sup> Aṣ-Ṣabunī, *Rawa'ī al-Bayān...*, juz 1, 93

<sup>73</sup> Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 2, h. 185

<sup>74</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liḥkām...*, juz 4, h. 233

Perbedaan pendapat dalam menentukan makna perintah menyusui dari yang mewajibkan sampai yang sekedar anjuran, mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa para ibu wajib menyusui anaknya. Khususnya ulama mazhab Syafi'i membenarkan seorang hakim memaksa ibu menyusui anaknya, karena pada tetesan pertama ASI yang keluar beberapa hari pasca kelahiran sangatlah baik untuk seorang bayi, cairan ini disebut juga cairan emas.

#### D. *Raḍā'ah* yang Menyebabkan ke-*mahram-an*

Persoalan penyusuan dalam fikih mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya menikah seorang lelaki dengan seorang wanita. Apabila seorang lelaki ketika masih kecil menyusu kepada seorang wanita yang bukan ibu kandung, maka ia diharamkan menikah dengan ibu tersebut dan seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23

﴿ وَاللَّاتُ ﴾

Artinya: ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.

Ayat di atas menyebutkan bahwa wanita yang diharamkan karena susuan adalah ibu dan saudara sepersusuan. Ulama fikih menyatakan bahwa hukum yang berlaku sebagaimana halnya ibu dan saudara perempuan kandung. Pemberlakuan haramnya menikahi wanita dari pihak ibu susuan dan perempuan sepersusuan itu berdasarkan Hadis Nabi saw.<sup>75</sup>

Sejalan dengan ayat tersebut, Nabi menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhārī yang bersumber dari Aisyah:

﴿ لِلنِّسَاءِ مِمَّنْ يَرْضَعْنَ بِلَدِّكَ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ يَرْضَعْنَ بِلَدِّكَ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ يَرْضَعْنَ بِلَدِّكَ ﴾

Artinya:

﴿ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ يَرْضَعْنَ بِلَدِّكَ ﴾<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Dahlan, *Ensiklopedia Hukum ...*, vol. 5, h. 1470

<sup>76</sup> Al-Imam al-Ḥafīz Abi 'Abd Allah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Yordan: Bait al-Afkār al-Daulīyah, 1998), h. 594, 67. Kitāb. An-Nikāh, 20. Bāb Yahrumu min ar- Ar-*Raḍā'ah* ma Yahrumu min an-Nasab, No. 5099

“*Sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang menjadi haram karena kelahiran (keturunan)*”

Dalam riwayat *ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan bahwa:

يُطَهَّرُ عَضْرَةَ الرَّأْسِ إِلَى مَوْلَاهُ وَيُطَهَّرُ فُؤَادَهُ إِلَى مَوْلَاهُ لَا  
بِإِسْمِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

Menurut al-Qurtubī dan Ibnu Hajar al-Aṣqallanī berkata bahwa Rasulullah saw mengucapkan kedua lafaz itu pada waktu yang berbeda dari segi kisah, sebab, dan periwayat.<sup>77</sup> Al-Qurtubī juga berkata “dalam Hadis di atas terdapat dalil bahwa persusuan menyebabkan mahram antara orang yang disusui dengan perempuan yang menyusui dan suaminya” maksudnya, suami yang memiliki anak yang disusui saat isterinya menyusui anak lain.<sup>78</sup>

Membolehkan apa yang dibolehkan oleh nasab, hal ini disepakati dalam perkara-perkara pernikahan. Pengharaman ini antara anak susuan dengan anak-anak perempuan yang menyusui, memposisikan mereka seperti kerabat dekat yang membolehkan memandang, khalwat dan safar. Akan tetapi, ia tidak meluas kepada hukum seibu seperti hukum waris, kewajiban memberi nafkah, memerdekakan, kesaksian, penebusan denda dan pengguran qīṣaṣ.<sup>79</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa dengan adanya penyusuan maka mutlak terjadi pengharaman perkawinan dari dan atas orang yang terkait dengan penyusuan itu. Namun yang menjadi masalah adalah mengenai kadar susuan, yakni apakah setiap anak yang menyusu itu otomatis pula digolongkan sebagai anak susuan? Jawabnya, tentu tidak demikian. Oleh karena itu, kriteria penyusuan dari aspek kualitas maupun kuantitas yang berdampak pada hukum *mahram* dapat diketahui melalui beberapa Hadis dengan masing-masing ketentuan, yakni:

### 1. Kadar Susuan

<sup>77</sup> Syihab ad-Dīn bin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Aṣqallanī, *Fath al-Barī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1990), juz 25, h. 13

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*





<sup>85</sup> *Ibid.* No. 3593

<sup>86</sup> Muhammad ‘Alī bin Muhammad asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīṡ Sayyid al-Akhyār* (t.tt.: Maktābah Miṡṡafā, t.th), juz 6, h. 348



wa al-Maṣṣtain, No. 3597



<sup>90</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār...*, juz 9, h. 351.

<sup>91</sup> Imam an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, juz 16, h. 1073.

<sup>92</sup> Adib Bisri dan Munawwir AF, *Kamus al-Bisri; Indonesia-Arab, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 92.

<sup>93</sup> Al-Aṣqalānī, *Fath al-Barī...*, juz 25, h. 184.

<sup>94</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 300

Sayyid Sabiq memaknai *المجاعة* dengan penyusuan yang bisa mengenyangkan dan tidak berhenti menyusu kecuali dengan kemauannya sendiri, tanpa paksaan dan ini dilakukan sebelum berumur dua tahun dan rasa lapar itu bersumber dari keperluan atau kebutuhan akan air susu.<sup>95</sup>

Berdasar pada beberapa pendapat tersebut, maka dipahami bahwa kualitas susuan yang dapat mengakibatkan adanya hubungan mahram adalah susuan yang dapat menghilangkan rasa lapar atau dapat mengenyangkan seorang anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) sebagai menu utamanya.

## 2. Usia Anak yang Menyusu

Kadar menyusui juga terkait dengan masalah waktu penyusuan dan beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini tetapi para ulama Fiqh sepakat menetapkan bahwa usia bayi yang menyusui adalah kurang dari dua tahun yang berdampak hukum mahram. Ada empat perbedaan pendapat tersebut, yaitu:

- a Susuan yang terjadi pada waktu sebelum masa dua tahun. Alasannya adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 233. Juga hadis yang berbunyi “ ضَاعَتْ مِنْ جَعَلَةٍ ” (penyusuan itu bersumber dari rasa lapar)<sup>96</sup>

dan Hadis yang

diriwayatkan oleh ad-Dārquṭni yakni “ وَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَتْ فِي حَوْلِهِ ” (tidak ada

susuan kecuali dalam dua tahun) dan dijelaskan juga dalam Hadis Sunan Abu Daud dari Hadis Mas‘ud “ لَا يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا أَنْتَ اللَّحْمُ ” (tidak diharamkan dari susuan kecuali yang menumbuhkan daging dan memperkuat tulang). Pendapat ini disepakati oleh asy-Syāfi‘ī, Ahmad, Abu Yusuf dari Umar bin Mas‘ud, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibn Umar dan diriwayatkan dari Sya’bi. Inilah perkataan Sufyan, Ishaq dan Ibnu Munzir.

<sup>95</sup> As-Sābiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, h. 100

<sup>96</sup> Muslim an-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 588, 17. Kitāb. Ar-Raḍā‘ah, 29. Bāb Innamā Ar-Raḍā‘ah min al-Majā‘ah, No. 3606

- b Pada masa anak masih kecil tanpa dibatasi oleh waktu. Pendapat ini bersumber dari para isteri Nabi saw. kecuali ‘Aisyah dan pendapat ini pulalah yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah, dengan dalil Hadis Nabi saw. “فِي مَا الرِّضَاعُ مِنْهُ مِنَ الْمَجَاعَةِ” pengertian dari Hadis ini adalah bahwa selama itu makanannya susu maka sesungguhnya susuan itu berdampak mahram.
- c Susuan tidak berdampak mahram jika disusui telah balig atau sudah tua. Pendapat ini dianut oleh segolongan ulama salaf dan khalaf seperti ‘Aisyah, diriwayatkan dari Ali, ‘Urwah dan ‘Aṭa. pendapat mereka didasarkan pada Hadis ‘Aisyah tentang kisah Sahlah isteri Abu Huzaifah (kasus Salim). Hadis ini sahih, tetapi para ulama yang berpendapat bahwa batas susuan itu ketika seorang anak berumur dua tahun, mereka berpendapat bahwa Hadis tersebut *mansūkh* dan hanya dikhususkan kepada Salim dan Sahlah, bukan yang lainnya.<sup>97</sup>
- d Penyusuan yang mengharamkan nikah adalah penyusuan sebelum masa penyapihan dan tanpa batas waktu. ‘Auza’ī berkata bahwa penyusuan sesudah masa penyapihan satu tahun atau dua tahun tidak mengharamkan. Adapun penyusuan yang dilakukan sebelum masa penyapihan, yaitu ketika anak berumur dua tahun, maka penyusuan itu menyebabkan haramnya pernikahan.<sup>98</sup>

### 3. Kemurnian Air Susu

Kemurnian air susu juga menjadi syarat ketentuan dalam hal *raḍā’ah*. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Abu Hanīfah dan Ibnu Qāsim yang menjadikan syarat kemurnian ASI dapat menimbulkan hubungan kemahraman. Menurut mereka ASI tidak boleh bercampur dengan ASI lain atau bercampur dengan barang lain, apabila tercampur dengan barang lain maka hal tersebut tidak terkategori *raḍā’ah* sehingga tidak dapat menimbulkan hubungan kemahraman.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Munir, *Pemikiran Hadis-Hadis Raḍā’ah dalam Kitab Taysir Allam, Subul as-Salam, dan 2002 Mutiara Hadis*, al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 16, No.1, tahun 2012, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin Makasar, 2012), h. 52

<sup>98</sup> Al-Kahlāni, *Subul as-Salām*, h. 215

<sup>99</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 28-29.

Abu Hanīfah juga memberikan kriteria ASI tersebut harus berupa cairan yang tidak berubah bentuk dari semula. Jika berbentuk keju atau susu bubuk maka proses tersebut tidak dapat disebut sifat *raḍā'ah* karena tidak tampak dalam kondisi ASI.<sup>100</sup>

Imam asy-Syafi'ī, Ibnu Habib, Ibnu Muṭarrif dan Ibnu al-Majasyun dari kalangan ulama Maliki berpendapat bahwa air susu yang lebih sedikit dari air atau lainnya tetap mengharamkan, sebagaimana kalau berupa ASI murni bercampur dengan minuman lain, asalkan zat ASInya tidak hilang sama sekali.<sup>101</sup>

Pendapat dari golongan Hanafi, Mazni, dan Abu Šaur menjelaskan bahwa apabila ASI bercampur dengan makan lain atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing dan lainnya, lalu diminumkan kepada bayi, jika campurannya ASI lebih banyak, maka berakibat hubungan mahram, sedangkan jika ASInya lebih sedikit, maka tidak menyebabkan hubungan mahram.<sup>102</sup>

Ibnu Rusyd berkata: perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh ASI murni tercampur dengan barang lain, sebagaimana diibaratkan dengan suatu barang najis bercampur dengan barang halal dan suci, maka terjadi perbedaan hukum dalam menentukan.<sup>103</sup>

Penyelesaian yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini dengan mengambil kaidah yang paling terkenal sebagaimana yang dijelaskan Sayyid as-Sābiq yaitu: bila campuran itu lebih banyak dari pada ASI, maka tidak menyebabkan kemahraman, tetapi jika ASI lebih banyak daripada campurannya, maka dapat menyebabkan kemahraman.<sup>104</sup>

#### 1. Cara sampainya air susu dari seorang ibu terhadap anak

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam proses penyusuan, misalnya menyusu secara langsung atau menuangkan ASI ke kerongkongan. Ada

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> As-Sābiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 103

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid*..., h. 29

<sup>104</sup> *Ibid.*

dua macam cara penyusuan yaitu *al-wajūr* (الوجور) artinya menyusui dengan sendok atau tanpa melalui penyusuan langsung kepada ibu, sedangkan *as-sa'ūt* (السعوط) artinya menyusui dengan masukan ASI melalui hidung.

Perbedaan pendapat ini disebabkan dari patokan perhatian, ulama yang berpatokan pada proses penyusuan seraca *radā'ah*, maka berpendapat bahwa *wajūr* dan *as-sa'ūt* tidak menyebabkan kemahraman. Namun, ulama yang memberikan perhatian bagaimana cara masuknya ASI maka *al-wajūr* dan *as-sa'ūt* dapat menyebabkan kemahraman.<sup>105</sup>

Menurut Ibnu Hazm penyusuan yang dapat menimbulkan hubungan kemahraman adalah ketika bayi tersebut menyusu langsung di payudara seorang ibu melalui mulutnya.<sup>106</sup> Jadi menurut beliau bayi yang disusui dengan menggunakan wadah atau dicampur dengan roti atau makanan lain kemudian dituangkan ke dalam mulut bayi atau melalui hidung atau telinga atau dengan suntikan tidak menimbulkan hubungan mahram. Pendapatnya ini berdasarkan pada Q.S. An-Nisā'/4: 23 bahwa kata *radā'ah* yang terdapat dalam ayat tersebut secara *zahir*-nya adalah cara menyusu secara langsung ke payudara seorang ibu. Pendapat Ibnu Hazm ini diperkuat oleh Imam Ahmad bahwa penyusuan yang dapat menyebabkan hubungan kemahraman antara anak dengan ibu susuannya adalah apabila proses penyusuan tersebut dilakukan dengan cara menyusu langsung kepada ibu susuannya.

Pendapat yang mengatakan *al-wajūr* dan *as-sa'ūt* dapat menyebabkan hubungan kemahrama adalah Imam Malik bahwa proses tersebut dapat menyebabkan hubungan mahram dan sebagaimana riwayat Imam Ahmad bahwa pengharaman itu terjadi pada keduanya, sebab *al-wajūr* menumbuhkan daging dan membentuk tulang, sedangkan *as-sa'ūt* menjadi sebab batalnya puasa sehingga

<sup>105</sup> Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid ...*, h. 28-29.

<sup>106</sup> Sa'īd ibn Hazm, *Al-Muhallā bi al-Āsār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 185



“Diceritakan dalam sejarah bahwa ayah dari imam al-Haramain (asy-Syafi’i) yang bernama Abu Muhammad al-Juwaini yang berpesan kepada isterinya supaya jangan dibiarkan ada perempuan yang sampai menyusukan anaknya.

Pada suatu hari isterinya ditimpa sakit, sehingga air susunya kering yang menyebabkan anaknya menangis kehausan. Tiba-tiba masuk tetangga perempuannya dan langsung menyusui anak itu karena kasihan. Tiba-tiba Abu Muhammad datang dan langsung mengambil anak itu, kemudian menonggengkan kepalanya serta mengorek-ngorek mulutnya sampai anak itu muntah dan mengeluarkan susu perempuan tadi. Kemudian beliau berkata: “bagiku tidak keberatan jika anak ini meninggal di waktu kecil daripada rusak perangnya karena meminum susu perempuan lain, yang tidak aku kenal ketaatannya kepada Allah Swt.”<sup>110</sup>

4. Adanya saksi bahwa telah terjadi penyusuan.

#### **E. Pandangan Islam Tentang Donor ASI**

Istilah Donor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penderma atau pemberi sumbangan,<sup>111</sup> Donor ASI adalah orang yang menyumbangkan ASI untuk membantu bayi yang membutuhkan.<sup>112</sup> Donor ASI juga sering disebut dengan Bank ASI (*Human Milk Bank*).

Latarbelakang timbulnya donor ASI akibat dari gerakan emansipasi wanita Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam seluruh lapangan kehidupan. Para wanita di Eropa dan AS sering keluar rumah sehingga anak-anak mereka yang masih bayi harus ditinggal dengan pengasuh anak. Kebanyakan mereka telah mengetahui bahwa ASI sangat bermanfaat untuk bayinya, tetapi karena kesibukan dan menjaga kebugaran payudara, mereka enggan melakukannya. Oleh sebab itu, para ilmuwan Eropa dan AS mengantisipasi dengan mendirikan donor ASI, sehingga para ibu yang mengkhawatirkan anaknya tidak bisa minum ASI dapat diatasi.<sup>113</sup>

Tujuan diadakannya Bank ASI adalah untuk membantu ibu yang dalam keadaan lemah, khususnya bayi yang terlahir dalam keadaan prematur. Bank ASI

<sup>110</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, h. 233

<sup>111</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, h. 274

<sup>112</sup> Dahlan, *Ensiklopedia Hukum ...*, vol. 5, h. 279

<sup>113</sup> *Ibid.*

(*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau wanita yang kelebihan ASI.

Bank ASI merupakan proses penyusuan anak kepada wanita lain. Praktek ibu susuan (sekarang dikenal dengan Donor ASI) sudah dipraktikkan dan menjadi kebiasaan masyarakat Arab mengirim anak-anak mereka yang baru lahir ke daerah gurun untuk disusui sampai disapih dan menghabiskan masa kanak-kanaknya.<sup>114</sup> Praktek ibu susuan ini tidak terlepas dari sejarah kehidupan Rasulullah Saw. sewaktu kecil. Siti Aminah (ibu Rasulullah) yang mempercayakan putranya untuk diasuh seorang wanita dari suku Bani Sa‘ad bin Bakr, yaitu Halimah binti Abi Su‘aib as-Sa‘adiyah yang pada waktu itu juga dikaruniai seorang bayi laki-laki.<sup>115</sup>

Alquran telah menjelaskan bahwa penyusuan bisa dilakukan oleh wanita lain seperti firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْيَتَامَىٰ بِالرَّهْوِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِأَيْمَانِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ  
[ ]

Artinya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

Q.S. At-Ṭalāq/65: 6

وَالَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْيَتَامَىٰ بِالرَّهْوِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِأَيْمَانِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ  
[ ]

<sup>114</sup> Martin Lings, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 42-43

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 44

Artinya:

“dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Proses penyusuan pada ayat ini adalah langsung ke payudara seorang wanita, sebagaimana penggunaan kata *raḍā‘ah*. Jika masalah ini dikaitkan dengan masalah Bank ASI, maka akan terdapat beberapa permasalahan yang akan timbul seperti apakah penyusuan secara Bank ASI dapat menyebabkan kemahraman, manfaat dan dampak yang ditimbulkan Bank ASI, syarat-syarat dalam melaksanakan Bank ASI.

1. Manfaat yang dapat ditimbulkan dari Bank ASI:
  - a. Terpenuhinya gizi bayi yang tidak bisa memperoleh ASI dari ibunya.
  - b. Membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya, baik karena kesibukan atau karena alasan kesehatan yang dideritanya.
  - c. Memberikan kesempatan pada ibu yang kelebihan air susu untuk mendonorkan ASI-nya.
  - d. Adanya rasa solidaritas untuk saling berbagi yang tinggi antar sesama.<sup>116</sup>
2. Dampak yang dapat ditimbulkan dari Bank ASI adalah.
  - a. Terjadi pencampuran nasab, jika praktik Bank ASI belum Islami.

Jika praktek Bank ASI tidak dikelola secara Islami maka terjadi percampuran ASI dari berbagai Ibu, baik Muslim maupun Non Muslim, dari ibu berakhlak dan tidak punya akhlak. Di samping itu, Bank ASI juga tidak memberi tahu orangtua bayi tentang siapa saja yang telah mendonorkan ASI untuk bayinya dan memberitahu pendonor tentang siapa saja bayi yang pernah mengkonsumsi air susunya. Dengan demikian tidak dapat dilakukan identifikasi, siapa bermahram dengan siapa. Jika ini terjadi maka akan terjadi percampuran nasab.

---

<sup>116</sup> Sjahmien Moehji, *Penanggulangan Gizi Buruk* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2007), h.

- b. Memanfaatkan Bank ASI bukan karena alasan syari'i dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Pemahaman tentang keutamaan menyusui bayi belum dimiliki oleh para ibu yang berpendidikan rendah. Maka penting menjadikan para ibu paham akan keutamaan menyusui bayinya. Sementara itu, bagi para ibu yang berpendidikan, yang tidak memiliki masalah dengan air susunya, akan tetapi karena alasan yang tidak syar'i, perlu adanya penggalakkan.

Ada bermacam-macam motif atau alasan mengapa para ibu pada saat ini tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Dilema antara keinginan para ibu untuk menyusui bayinya demi tumbuh kembang buah hati dan kesibukannya sebagai wanita karier yang tidak mempunyai waktu untuk menyusui bayinya serta keinginan untuk tetap memiliki bentuk tubuh yang indah, tidak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah dalam pemberian ASI.

Bahaya sosial yang sangat kompleks perlu diperhatikan, jangan sampai Bank ASI menimbulkan permasalahan yang meluas di masyarakat misalnya, kesenjangan antara kaya dan miskin. Kaya menjadi manusia yang mementingkan kepraktisan Bank ASI karena bisa membeli ASI dari Bank ASI sedangkan yang miskin bergantung kepada mata pencaharian baru yaitu menjadi pendonor ASI. Oleh karena itu keseimbangan sosial harus diperhatikan.

- c. Belum memenuhi standar sterilisasi ASI.

Pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang tidak sedikit, terlalu berat jika ditanggung oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Di Indonesia, praktik ala Bank ASI pernah diterapkan di Klinik Laktasi Carolus, tapi hanya berjalan tiga tahun. Dr Jeanne Purnawati, Ketua POKDI ASI PK St. Carolus Jakarta mengatakan, "Kami menghentikannya karena saat itu kami hanya mampu melakukan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu penyumbang, Tak ada screening dan teknik pasturisasi canggih seperti Bank ASI di luar negeri. Oleh sebab itu, kami tak dapat menjamin air susu sumbangan ibu 100 persen aman" Dr. Yusfa Rasyid Bari RSYPK Jakarta menambahkan, "Bank ASI adalah isu besar

dan luar biasa. Banyak 'PR' yang harus dilakukan terlebih dahulu di Indonesia sebelum bisa sampai ke sana.<sup>117</sup>

Solusi tepat, jika Bank ASI di sini hanya sebagai media untuk mempertemukan bayi dengan calon ibu susuan. Bank cukup menyeleksi calon ibu susuan melalui tes kesehatan, sehingga tidak perlu lagi membeli alat-alat canggih seperti alat untuk screening dan pasteurisasi yang belum dapat dijangkau tersebut. Apabila ASI dibutuhkan dalam keadaan sudah diperah untuk diberikan kepada bayi, maka ketika itu juga dapat mengambil ASI dari ibu susuan sehingga kemurniannya tetap terjaga.

a. Ikatan Ibu Susuan.

Ikatan batin seorang bayi dengan ibu susu atau yang menjadi pendonornya disatu sisi bayi mendapatkan sebagian sifat yang mendonornya. Menurut dr. Dian N. Basuki menjelaskan tentang DNA pada protein dalam ASI banyak terdapat sifat-sifat manusia yang dibawa, termasuk ada zat antibodi. Jadi anak yang mendapatkan ASI donor disatu sisi ia juga akan mendapatkan sebagian dari sifat ibu yang mendonornya.<sup>118</sup>

b. Kapitalisasi ASI dapat merendahkan derajat wanita.

Pada perkembangannya, di zaman teknologi yang semakin canggih ini, tidak mustahil jika air susu ibu diolah secara mekanis, dikalengkan dan dijual bebas. Jika hal ini terjadi, banyak bayi-bayi yang meminum susu tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum Islam. Lebih jahat lagi, jika ASI disalahgunakan untuk industri lain di luar menolong bayi seperti dimanfaatkan untuk industri makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Pasalnya, di luar negeri telah berdiri kedai es krim ASI. Sala satu negara yang telah memproduksi Es krim dari bahan ASI adalah London, Inggris dan diberi nama Royal Baby Gaga. ASI diperoleh dari sumbangan para ibu dengan standart rumah sakit dan

---

<sup>117</sup>Indriarti, M.T, *A to Z The Golden Age: Merawat, Membesarkan dan Mencerdaskan Bayi Anda Sejak dalam Kandungan Hingga Usia 3 Tahun* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 74

<sup>118</sup>Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif* (Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000), h. 38-39

sudah melewati proses pasteurisasi, kemudian dicampur dengan vanili madagaskar untuk memberi rasa yang sesuai dengan berbagai usia.<sup>119</sup> Pemerintah Inggris pun memberikan perhatian khusus pada es krim yang aneh ini karena keterkaitannya dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak yang mengonsumsinya. Menurut dewan kota Westminster Brian Connell bahwa makanan yang terbuat dari cairan tubuh manusia bisa membawa virus turunan bahkan hepatitis.<sup>120</sup>

Bank ASI merupakan hal yang baru di dunia Islam, maka belum ada hukum yang membicarakan dengan tegas masalah ini. Perbedaan dalam menetapkan hukum Bank ASI, karena ketiadaan nash yang secara langsung membolehkan atau mengharamkannya, yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan, sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda. Karena berbeda dalam menetapkan syarat-syarat inilah, sehingga para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya. Seperti penjelasan di bawah ini, yaitu:

1. Imam al-Lais bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding dengan beliau, golongan Zhiriyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad menentang adanya Bank ASI.
2. Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai *wajūr* dan *as-sa'ūt*.
  - a. Riwayat dari Imam Ahmad dan sesuai dengan *jumhur Ulama*, bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya. Adapun yang melalui mulut (*wajūr*) karena hal itu menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama dengan menyusu. Sedangkan yang melalui hidung (*as-sa'ūt*) karena merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman nikah karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut.
  - b. Bahwa keduanya tidak menyebabkan pemahraman karena keduanya bukan cara penyusuan.

---

<sup>119</sup> [www.okezone.com](http://www.okezone.com) diakses pada hari senin, 29 Juni 2015

<sup>120</sup> [www.vamale.com](http://www.vamale.com) diakses pada hari Senin, 29 Juni 2015

3. Disebutkan dalam kitab *al-Mugni* merupakan pendapat yang dipilih Abu Bakar, Mazhab Daud, dan ‘Aṭa’. menurut ‘Aṭa’ al-Khurasani mengenai *as-sa’ūf* adalah bukan sebuah penyusuan karena Allah Swt. dan Rasulullah hanya mengharamkan perkawinan karena penyusuan. Memasukkan ASI melalui hidung bukan penyusuan sama saja dengan memasukkan ASI melalui luka pada tubuh. Sedangkan pengarang kitab *al-Mugni* berpendapat berdasarkan hadis Ibnu Mas‘ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَدَرَ لَا ظَمْعُ اللَّهِ مَلِكُ  
هَذَا لِأَنَّ نَزْوَمَ مَحَدَ

Artinya:

“Tidak ada penyusuan kecuali dengan membesarkan tulang dan menumbuhkan daging.

4. Dr. Yusuf Qardawī dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* berkata: kalau ‘illat-nya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apa pun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusi darah seorang wanita kepada seorang anak menjadi ikatan mahram karena transfusi darah lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya daripada ASI. Menurutnya, pembuat syariat menjadikan asas pengharaman yaitu pada “keibuan yang menyusukan” sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisā’/4: 23 “*dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan*”.
5. Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia VIII di Jakarta, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M/17 Sya’ban 1431 H, MUI mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:<sup>121</sup>
- a. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.

<sup>121</sup> *Fatwa MUI tentang Bank ASI*, <http://asiyeksklusif.wordpress.com/2010/09/17/fatwa-mui-tentang-bank-asi/>, pada Kamis, 26 Maret 2015

- b. Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.
- c. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syari'at Islam.

Berpedoman pada fatwa MUI di atas, tugas Bank ASI sebenarnya adalah hanya sebagai media yang menjembatani pertemuan antara bayi dengan calon ibu susuan, bukan menampung donor ASI-nya. MUI terus melakukan kajian mengenai pendonoran ASI dengan memberikan fatwa bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendonorkan ASI, apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka hukumnya haram. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Harus ada pembicaraan antara pendonor ASI dengan ibu kandung, ini dilakukan agar terjadi kejelasan nasab yang nantinya akan menjadi keluarga persusuan
2. Pendonor harus dalam keadaan sehat.
3. Anak yang menerima Donor ASI berusia kurang dari dua tahun.
4. Pemberian ASI benar-benar dalam keadaan darurat.

MUI mempertegasnya bahwa ketentuan ini harus terpenuhi semuanya, karena ditakutkan terjadinya pembentukan darah sehingga dikhawatirkan akan terjadinya penularan penyakit menular kepada keturunan yang diberikan pendonor ASI. Hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme praktek donor ASI adalah apakah sudah sesuai dengan syariah Islam karena hal ini menyangkut penyebab hubungan mahram.

Prof. Dr. H. Ali Mustafa Ya'qub, MA menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan Bank ASI dan Donor ASI sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. "Hanya saja Islam mengatur, jika ibu bayi tidak dapat mengeluarkan ASI atau dalam situasi ibu meninggal maka bayi harus dicarikan ibu susuan. Tidak ada aturan main dalam Islam mencarikan susu sapi, kendati pada zaman Nabi sudah ada susu sapi atau kambing".

Bank ASI dibolehkan apabila dikelola dengan beberapa syarat seperti:

- a. Setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain.
- b. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama dapat dihindari.

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya praktek Bank ASI atau Donor ASI harus dilakukan dengan syarat-syarat Islam dan harus dimusyawarahkan antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan bersama termasuk pembiayaannya. Karena di awal telah dijelaskan bahwa ASI merupakan bentuk nafkah yang secara tidak langsung oleh suami melalui isteri. Jadi dalam hal ini, ibu susu bertindak sebagai ibu yang meminta nafkah kepada ayah bayi untuk merawat dan memberikan makan bergizi kepada anaknya dalam bentuk upah dan memperoleh kejelasan hubungan nasab anaknya.

Kondisi ibu yang mendonor juga harus dalam keadaan sehat, jika tidak maka ditakutkan adanya penyakit menular melalui penyusuan dan tidak sedang hamil karena ketika ibu hamil harus mempersiapkan sumber makanan yang diprioritaskan untuk bayinya terlebih dahulu dan ditakutkan ibu susu akan kurang ASI yang diperlukan bayi susuannya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Setiap kali melakukan pendonoran ASI maka dianjurkan kepada semua pihak yang terlibat untuk mencatat identitasnya, seperti riwayat hidup pendonor dan penerima donor termasuk di dalamnya riwayat penyakit dan kesehatan jasmani dan rohani. Pencatatan ini dilakukan agar dikemudian hari tidak ada masalah yang menyangkut hubungan mahram.

Terpenuhnya ketentuan-ketentuan syarat di atas maka, hukum Bank ASI adalah boleh, karena sasaran utama dari Bank ASI ini adalah bayi yang lahir

secara prematur, sehingga harus dimasukkan ke dalam inkubator dan bayi tersebut belum mampu memakan sumber makan selain ASI, karena kondisi ibu yang melahirkan secara prematur itu belum bisa memproduksi ASI. Sehingga dibutuhkan ASI donor dan bantuan ini dilakukan selama ibu sudah mampu memproduksi ASI sendiri.

Sasaran selanjutnya adalah bayi yang ketika lahir ibunya meninggal dunia atau ibunya menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa menyusui anaknya baik secara permanen atau hanya sementara saja.

